



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 61 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Harga Satuan;

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.

8. Standar Harga Satuan, adalah satuan biaya berupa harga, satuan tarif dan indeks yang digunakan untuk Menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
9. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan harga tertinggi untuk mengantisipasi fluktuasi harga, bukan merupakan harga belanja, harga belanja disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran.
10. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah besaran harga yang ditetapkan untuk biaya pendukung kegiatan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
12. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
13. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perseorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang pendapatan uang, data atau saran.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
15. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skilware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
18. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa Harga Satuan dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam melaksanakan kegiatan dalam satu periode tahun anggaran.
19. Harga Satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu.
20. Batas harga tertinggi adalah besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam menentukan harga barang/jasa.
21. Penyedia adalah pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menyediakan barang/jasa yang diperlukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;

- b. Untuk menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
- d. Untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan; dan
- e. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan anggaran daerah.

BAB III

STANDAR HARGA SATUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Komponen Standar Harga Satuan meliputi :
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK;
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas harga tertinggi dalam penganggaran dengan mempertimbangkan, inflasi, biaya *overhead*, serta keuntungan penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Standar Satuan Harga

Pasal 4

Komponen SSH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Bahan Bangunan Konstruksi
- b. Suku Cadang
- c. Alat Tulis Kantor;

- d. Barang Cetak;
- e. Alat Kantor;
- f. Alat Rumah Tangga;
- g. Harga Bahan Listrik;
- h. Harga Perlengkapan Pegawai;
- i. Harga Perlengkapan Olahraga;
- j. Alat Studio dan Komunikasi;
- k. Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- l. Alat Pemadam Kebakaran;
- m. Obat-Obatan dan Alat Kesehatan;
- n. Bahan Material Bangunan;
- o. Buku, Alat Peraga Sekolah;
- p. Sembako;
- q. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

Bagian Ketiga
Standar Biaya Umum
Pasal 5

Komponen SBU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Upah pekerja;
- c. Jasa lainnya;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Tanda Penghargaan;
- f. Belanja Sewa;
- g. Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Resmi beserta atribut;
- h. Pemeliharaan peralatan dan mesin;
- i. Belanja Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor;
- j. Belanja Jasa Konsultansi;
- k. Beasiswa dan
- l. Honorarium.

Bagian Keempat
Harga Pokok Satuan Kegiatan

Pasal 6

Komponen HSPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Pemeliharaan gedung dan bangunan;
- b. Pemeliharaan jalan;
- c. Pemeliharaan irigasi; dan
- d. Pemeliharaan jaringan.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN STANDAR SATUAN HARGA,
STANDAR BIAYA UMUM DAN HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran SSH, SBU, dan HSPK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) SSH, SBU, dan HSPK yang belum tercantum didalam Keputusan Bupati atau tidak sesuai dengan harga pasar, dapat di usulkan oleh perangkat daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya yang diusulkan.
- (4) Perubahan besaran SSH, SBU, HSPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini [Peraturan Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Standar Harga Satuan dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 28 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR

